## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tidak terasa kerja sama blok perdagangan negara-negara Asia Tenggara yang dikenal dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA) telah diberlakukan selama lebih dari dua tahun. Debat publik dan perundingan mengenai kesiapan Indonesia dan negara ASEAN lain yang tertimpa krisis ekonomi, terkesan maju mundur. Terkadang, semangat untuk menunda perjanjian perdagangan bebas kawasan ASEAN itu menggebu-gebu, karena kondisi Indonesia yang memang tidak akan pernah siap mengalami perubahan yang begitu besar. Akan tetapi, tidak jarang semangat keterbukaan, dan keniscayaan globalisasi yang memang sedang menjadi kecenderungan paradigma akhir-akhir ini, cenderung membiarkan terhadap pemberlakuan AFTA itu sendiri.

Paradigma atau falsafah yang mendukung semangat keterbukaan itu adalah bahwa perkembangan perekonomian dunia yang semakin pesat pada abad ke-20 yang lalu, merupakan salah satu pemicu semakin terbukanya hubungan satu negara dengan negara lainnya. Sehingga, sangat sedikit kemungkinan suatu negara terisolir dan tidak berhubungan dengan negara lainnya. Perkembangan perekonomian dunia yang pesat ini ditandai dengan semakin cepatnya aliran barang dan jasa antarnegara.

mempercepat aliran barang dan jasa antarnegara dengan mencanangkan perdagangan bebas di kawasan tersebut dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun non tarif.

Adanya perdagangan bebas antar negara diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan negara yang ikut serta dalam perdagangan bebas, dengan mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Indonesia sebagai suatu negara terbuka mempunyai komitmen untuk ikut serta dalam perdagangan bebas di berbagai kawasan. Selain di kawasan ASEAN dengan AFTA, Indonesia juga menandatangani perjanjian perdagangan bebas Asia Pasifik, yang dikenal dengan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Ditingkat dunia, Indonesia juga ikut menandatangani perjanjian perdagangan bebas Uruguay Round (Putaran Uruguay) atau sekarang World Trade Organization (WTO/Organisasi Perdagangan Dunia). Di antara perundingan tersebut, perjanjian AFTA adalah yang paling cepat diimplementasikan, yaitu pada tahun 2003.

Berbeda dengan kesepakatan perdagangan yang terdapat pada APEC dan WTO yang mempunyai anggota lebih banyak, keanggotaan AFTA adalah eksklusif untuk negara-negara ASEAN (enam negara ditambah empat anggota baru). Kesepakatan AFTA juga bersifat *involuntary* dengan perjanjian yang mengikat,

antara negara-negara ASEAN. Dengan perjanjian AFTA, perdagangan bebas akan terjadi antarnegara ASEAN. Sehingga diharapkan aliran perdagangan antarnegara ASEAN semakin cepat dan secara teori lebih menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN.

Sebagai anggota ASEAN, Indonesia menyepakati perjanjian AFTA pada pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN bulan Januari 1992 di Singapura. Pada perundingan tersebut, disetujui pencapaian perdagangan bebas 15 tahun setelah 1 Januari 1993 atau pada tahun 2008.<sup>2</sup> Pada permulaan perundingan, disetujui 15 grup komoditas yang akan diliberalisasi dengan cepat (fast track). Termasuk di dalamnya adalah minyak dari tumbuhan, pupuk dan produk dari karet. Pada produk fast track yang memiliki tarif lebih dari 20 persen, tarif secepatnya diturunkan menjadi 20 persen dan 0-5 persen dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk komoditas fast track yang mempunyai tarif sama dengan atau di bawah 20 persen, tarif akan diturunkan menjadi 0-5 persen dalam tempo tujuh tahun. Skema kesepakatan tarif untuk komoditas tertentu ini disebut sebagai skema kesepakatan tarif efektif atau Common Effective Preferential Tariff (CEPT). Pada kesepakatan tarif ini, produk pertanian tidak termasuk ke dalam perdagangan bebas.

Pada pertemuan Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN ke-26 di Chiang Mai, Thailand, September 1994, jadwal perdagangan bebas dipercepat dari 15 tahun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M.H. Matondang, et.al., Intisari Ekonomi Internasional, Mitra Tiara Kreasi, Jakarta, 1997, hal.74-75